



**SALINAN**

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI

Jalan Bhayangkara No. 11 Kabaupen Sinjai Telepon (0482) 21915 Fax. (0482) 2425423

### KEPUTUSAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**NOMOR : 028/Pilbup/ Kpts/KPU-Kab-025.433299/VI/2013**

### TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**NOMOR 19/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/XI/2012 TENTANG PEMBENTUKAN**

**PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN**

**WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI**

**Menimbang**

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sinjai Nomor 01/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/X/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 maka perlu Membentuk Penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
- b. bahwa adanya keputusan pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-025/VI/2013 tanggal 19 Juni 2013 tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf pada Sekertariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 01/Pilgub/Kpts/KPU-Kab-025/X/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-025/VI/2013 tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

**Memperhatikan** : Putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 42-43-44-45/DKPP-PKE-11/2013 tanggal 16 Mei 2013.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- KESATU** : Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-025/VI/2013 tentang pemberhentian anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, Memberhentikan sebahagian penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 sesuai dengan yaitu :
1. Sofyan Hamid, SE., MM;
  2. Jaenu, SE;
  3. Fachriandi Matoa;
  4. Haasriana, ST;

5. H.Fadhullullah Marzuki, S.Pd.I.


- KEDUA** : Mengangkat penyelenggara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013 yaitu :
1. Drs. Muh. Iqbal Latief, M.Si;
  2. Khaerul Mannan, SH.,MH;
  3. Faisal Amir, Se., Mm;
  4. Misna M;
  5. Mardiana Rusli.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2013.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan apabila terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sinjai  
Pada tanggal, 24 Juni 2013

Ketua,

ttd

**Drs. MUH IQBAL LATIEF, MSi**



Lampiran 1 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai  
 Nomor : 028/Pilbup/Kpts/KPU-Kab-025.433299/VI/2013  
 Tanggal : 24 Juni 2013

**SUSUNAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM BUPATI  
 DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2013**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1.	Drs. MUH IQBAL LATIEF, M.Si	KETUA KPU PROVINSI SUL-SEL	KETUA
2.	KHAERUL MANNAH, SH., MM	ANGGOTA KPU PROVINSI SUL-SEL	ANGGOTA
3.	FAISAL AMIR, SE., MM	ANGGOTA KPU PROVINSI SUL-SEL	ANGGOTA
4.	MISNA M	ANGGOTA KPU PROVINSI SUL-SEL	ANGGOTA
5.	MARDIANA RUSLI	ANGGOTA KPU PROVINSI SUL-SEL	ANGGOTA
6.	A. YUSRAN MADDOLANGENG, AP., MM	SEKRETARIS KPU	SEKRETARIS
7.	YUSRAN, SE	KASUBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK	KASUBAG
8.	MUH. SAFWAN, S.Kom, M.Si	KASUBAG PROGRAM DAN DATA	KASUBAG
9.	A. AHMAD SAAD, S.Sos., MM	KASUBAG TEKNIS PEMILU DAN HUPMAS	KASUBAG
10.	ISMAIL	BENDAHARA	BENDAHARA
11.	FATMAWATI, S. Kom	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
12.	IDARIANI, SE	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
13.	ILHAM WAHIDIN, SH	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
14.	JAYA KURNIAWAN AUZA, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
15.	FITRIA MAJID, S.Sos	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
16.	ABD. MALIK, A.Md	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
17.	MAULANA TAUFAN AR, A.Md.Kom.	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA
18.	ILHAM	STAF SEKRETARIAT	PELAKSANA

**Ketua,**

ttd

**Drs. MUH IQBAL LATIEF, M.Si**

